

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru)

Muhammad Alfin Amrullah¹, Saifhul Anuar Syahdan^{2*}, Gemi Ruwanti³, Lisa Mulianata⁴

^{1,2,3,4} STIE Indonesia Banjarmasin

*Email Korespondensi: saifhul@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

ABSTRACT

The tax revenues in Indonesia relatively low caused the low level of taxpayer compliance. Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) has increased growth and considered to have the potential to provide revenue in the tax sector, but it is still unable to meet acceptable result. The low level understanding taxation, understanding accounting and not optimal utilization of information technology could be the reason for the low taxpayer compliance. This study aims to demonstrate empirically the effect of understanding taxation, understanding accounting, utilization of information technology on MSMEs taxpayer compliance. The population in this study is MSMEs registered in Department of Cooperatives, small businesses, and industry in Kotabaru regency with samples of 99 respondent. This research uses primary data, by giving questionnaires to respondents by offline (face to face) and online (google form). Sampling method in this research uses convenience sampling method. Data analysis using multiple linear regression analysis. The results showed that understanding of taxation and utilization of information technology has positive effect on MSMEs taxpayer compliance, but understanding of accounting has no effect on MSMEs taxpayer compliance.

Keywords: *Tax compliance, Understanding taxation, Understanding accounting, Utilization of information technology, MSMEs*

Pendahuluan

Penerimaan perpajakan berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Realisasi penerimaan perpajakan neto TA 2018 sebesar 93,86persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018. Target penerimaan pajak terus ditingkatkan dari tahun ketahun menyusul kenaikan pengeluaran negara untuk pembangunan di berbagai aspek. Terbukti realisasi penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 15,87persen (*year on year*) atau mencapai Rp1.160,66 triliun atau 71,73persen dari target APBN 2018. Kemudian pada RAPBN 2019 yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, pajak berkontribusi 82,5persen terhadap pendapatan negara dibandingkan pendapatan sektor lainnya. Meskipun ditargetkan akan meningkat, namun penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 1 April 2019 mencapai 11,309 juta wajib pajak. Realisasi itu mencakup wajib pajak orang pribadi maupun badan. Secara persentase jumlah pelaporan itu setara 61,7persen dari 18,334 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan. Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)* menilai realisasi ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah ([Uly, 2019](#)).

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mempengaruhi terget penerimaan pajak dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin besar pajak yang diterima oleh negara. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin rendah pajak yang diterima oleh negara. Ketidakpatuhan terhadap pajak dapat dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan untuk mencapai target tax ratio yang optimal, dibutuhkan basis kepatuhan pajak yang sifatnya kepatuhan secara sukarela sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan (Setiawan, 2019).

Salah satu objek pajak yang potensial dalam memberikan penerimaan pajak adalah UMKM. UMKM tidak pernah lepas dari perhatian pemerintah, hingga pertumbuhannya mengalami kenaikan karena UMKM ini dapat bertahan dari terpaan krisis global ([Kristiyanti & Rahmasari, 2015](#)). Jumlah pelaku usaha UMKM mencapai 65persen dari total pelaku usaha di Indonesia. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Muhammad Ikhsan Ingratubun mengatakan berdasarkan data per 2018 sektor UMKM menyumbang Rp8.400 triliun terhadap produk domestik bruto ([Hartomo, 2019](#)). Adanya pendapatan yang begitu besar, UMKM seharusnya berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi potensi tersebut masih belum menemukan hasil yang maksimal. Berdasarkan data DJP, jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM pada tahun 2018 sebesar Rp5,7 triliun. Angka tersebut masih dianggap rendah jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak yang mampu dikumpulkan DJP pada tahun 2018, sebesar Rp1.315,93 triliun maka kontribusi dari UMKM hanya 0,43persen -nya saja. Bukan hanya dari jumlah kontribusi penerimaan pajak, jika dilihat dari jumlah wajib pajak-pun UMKM masih sangat minim, yaitu hanya sebanyak 1,8 juta wajib pajak ([mucglobal.com, 2019](#)).

Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman perpajakan serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Menurut penelitian [Samadiartha and Darma \(2017\)](#), menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kesadaran pajak yang merubah kebiasaan dan perilaku pajak yang pada akhirnya menghasilkan perubahan pada budaya kepatuhan dapat dilakukan dengan cara menyebarluaskan atau memberikan informasi. Penyebaran informasi yang meliputi empat tahapan yaitu *awareness*, *understanding*, *interest*, dan *action* dengan harapan mengubah nilai, pandangan, dan sikap masyarakat terhadap pajak. Tentunya dalam hal ini pemahaman mengenai perpajakan merupakan agenda utama pemerintah dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat (Arninto, 2006).

Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan ini berkaitan dengan berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana cara melaporkan pajaknya. Semakin tinggi pemahaman mengenai pajak yang wajib pajak miliki, maka semakin membuat mereka sadar akan kepatuhan sebagai wajib pajak ([Septiani et al., 2019](#)). Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ([Sari, 2018](#)). Kurangnya pemahaman seorang wajib pajak tentang tata tertib perpajakan akan menjadikan wajib pajak cenderung tidak taat terhadap kualitas perpajakannya ([Ananda, 2015](#)). Menurut [Safitri \(2018\)](#) dalam penelitiannya, menyatakan semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian di atas dapat dinyatakan bahwa dengan adanya pemahaman perpajakan yang baik akan membuat wajib pajak sadar dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian [Arisandy \(2017\)](#), menyatakan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman perpajakan oleh wajib pajak, tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan bisnis tentulah diperlukan adanya pemahaman akuntansi yang dapat dilihat dari penerapan akuntansi UMKM yang memadai. Penerapan akuntansi dalam dunia bisnis ini memiliki peran sangat penting dalam memberikan informasi terkait efektivitas dan efisiensi dari seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan selama satu periode akuntansi. Penerapan akuntansi pada UMKM memiliki banyak keuntungan, diantaranya yaitu menjadikan pembukuan yang baik dan rapi sehingga dapat meningkatkan keakuratan dan ketepatan laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dan mempermudah dalam perhitungan pajak terutang ([Salmiah & Nanda, 2018](#)). Semakin tinggi pemahaman akuntansi Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam menaati kepatuhan perpajakannya ([Dartini & Jati, 2016](#)). Pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ([Sumianto & Kurniawan, 2015](#)). Pemahaman akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ([Ismiati, 2018](#)). Penerapan akuntansi yang baik akan mempermudah perhitungan pajak terutang ([Darmawati & Oktaviani, 2018](#)). Perkembangan sistem teknologi dan informasi semakin pesat, DJP berupaya memanfaatkannya untuk meningkatkan layanan dan proses perpajakan. Terlebih jika dilihat dari wajib pajak yang telah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian ataupun keperluan bisnis seperti penggunaan internet, laptop maupun komputer ([Sudrajat & Ompusunggu, 2015](#)). DJP memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan reformasi di bidang modernisasi sistem perpajakan dengan menerapkan teknologi berbasis *e-system*. Adapun reformasi dalam bidang modernisasi sistem perpajakan dengan *e-system* yang dilakukan oleh DJP saat ini antara lain pendaftaran diri sebagai wajib pajak melalui *e-Registration*, SPT elektronik melalui *e-SPT*, pembayaran pajak online melalui *e-Billing*, faktur elektronik melalui *e-Faktur*, pengembalian PPN melalui *VAT Refund* dan pelaporan pajak online melalui *e-Filing*. Tujuan diperbaharunya sistem administrasi perpajakan dengan adanya *e-system* tidak lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Dengan demikian, diharapkan agar kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan mudah menggunakan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam perpajakan dianggap dapat mempermudah wajib pajak dan berpotensi meningkatkan penerimaan perpajakan, namun beberapa wajib pajak mengeluhkan susahnyanya mengakses situs bahkan dalam proses pelaporannya. Permasalahan ini bukan pertama kalinya terjadi. Hampir setiap tahunnya terjadi terutama jelang penyampaian SPT, server milik DJP mengalami masalah. DJP sudah berupaya untuk membesarkan kapasitas untuk permasalahan tersebut. Namun maraknya wajib pajak yang melaporkan SPT menjelang batas akhir tenggat waktu pelaporan membuat server DJP tidak cukup kuat menahan gelombang data yang masuk secara *online* (Asmara, 2019). Berdasarkan beberapa masalah tersebut diharapkan pemerintah dapat segera mengatasinya guna untuk kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan pajak *online*.

Menurut [Syahdan et al. \(2018\)](#) dalam penelitiannya, menyatakan kesiapan teknologi informasi (*readyness technology taxpayers information*) *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak ([Sudrajat & Ompusunggu, 2015](#)). Pemanfaatan teknologi informasi dengan *e-system* dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat..

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian [Safitri \(2018\)](#). Adanya ketidakkonsistenan hasil variabel pemahaman perpajakan antara penelitian [Arisandy \(2017\)](#) dengan penelitian [Safitri \(2018\)](#) dan ketidakkonsistenan hasil variabel pemahaman akuntansi antara penelitian [Safitri \(2018\)](#) dengan penelitian [Darmawati and Oktaviani \(2018\)](#) yang memotivasi peneliti untuk meneliti kembali tentang pemahaman

perpajakan dan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi dari [Nopiana and Natalia \(2018\)](#) sebagai variabel independen. Alasan dipilihnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen pada penelitian ini adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi itu sendiri dan hampir di semua kalangan masyarakat sudah terbiasa menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan agar kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan mudah menggunakan teknologi informasi ([Sudrajat & Ompusunggu, 2015](#)). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan UMKM sebagai objek penelitian karena UMKM pertumbuhannya mengalami kenaikan dan memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia (Kristiyanti dkk., 2015).

Pemahaman perpajakan yang masih rendah membuat wajib pajak tidak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Pemahaman tentang akuntansi yang masih rendah membuat wajib pajak kesulitan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal membuat wajib pajak datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajak. Berdasarkan problem riset tersebut maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMK?”

Theory Planned Behaviour

Teori Perilaku Berencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB) diperkenalkan oleh Azjen pada tahun 1991. TPB digunakan untuk mengkaji perilaku individu sebagai wajib yang dipengaruhi oleh niat. TPB dapat menjelaskan mengenai niat seorang wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dalam membayar maupun melaporkan pajak mereka. Pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kesadaran wajib pajak, mempermudah wajib pajak dalam perhitungan jumlah pajak terutang, membayar dan melaporkan pajak mereka. Wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan dengan mudah memiliki keyakinan dan harapan bahwa pajak yang mereka setorkan ke kantor kas negara dapat digunakan secara maksimal guna mencapai kemakmuran rakyat secara merata.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset per tahun, bahwa usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp50.000.000,00 dan omset maksimal Rp300.000.000,00. Usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 dan omset lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00. Sedangkan usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 dan omset lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00.

Besarnya potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM yang belum tergali secara maksimal, pemerintah mulai mempersiapkan sebuah peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Objek pajaknya adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dengan tarif final sebesar 1persen. Adapun alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi UMKM yang pada saat itu sedang berkembang. Adanya prokontra terkait dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 membuat pemerintah merilis Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan menurunkan tarif pajak sampai 0,5persen. Diterapkannya tarif

pajak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 diharapkan membuat wajib pajak lebih sadar terkait kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu dalam [Cahyonowati \(2011\)](#) kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal ([Syahdan et al., 2018](#)).

Rendahnya kepatuhan masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakan dikarenakan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini kesadaran pajak (*tax consciousness*). Oleh karena itu, perbaikan atau peningkatan terhadap kepatuhan pajak sebaiknya difokuskan pada kesadaran pajak dari masyarakat. Peran pemerintah dalam hal ini adalah dengan cara menyebarluaskan atau memberikan informasi mengenai perpajakan secara sistematis kepada masyarakat.

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan [Perry et al. \(2000\)](#), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman mengenai perpajakan merupakan tugas utama dari pemerintah dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari ([Ramadiansyah, 2014](#)). Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang tata cara perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan untuk membayar pajak. Besar kecilnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika masyarakat memahami dengan baik akan berakhir pada tindakan pematuhan terhadap hukum pajak. Begitu pula sebaliknya, jika masyarakat belum memahami perpajakan dengan baik akan mengakibatkan mereka enggan untuk membayar pajak.

Menurut Arninto (2006) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan dapat dilakukan dengan cara edukasi kepada masyarakat (penyebaran informasi) dengan meliputi empat tahapan yaitu:

- 1) *Awareness*
Memperkenalkan sesuatu yang baru atau mengenai peraturan perpajakan yang sudah ada tetapi belum diketahui oleh masyarakat.
- 2) *Understanding*
Meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dengan menyebarkan informasi mengenai apa, kenapa, dan bagaimana hukum pajak itu dan informasi yang diberikan harus lebih detail dan aplikatif.
- 3) *Interest*

Membangkitkan rasa ketertarikan individu/masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan cara memberikan pemahaman mengenai manfaat pematuhan pajak bagi mereka.

4) *Action*

Individu akan secara otomatis melaksanakan kewajiban perpajakannya begitu setiap individu tersebut memiliki pemahaman, mengerti apa yang harus dilakukan, dan ketertarikan yang memadai mengenai kewajiban perpajakan.

Pemahaman Akuntansi

Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 angka 29 mendefinisikan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan adalah dengan peredaran bruto tertentu diperbolehkan menghitung pembukuan/akuntansi memiliki arti penting dalam perpajakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT
- 2) Mempermudah perhitungan besarnya penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak untuk PPN
- 3) Penyajian informasi tentang posisi keuangan dan hasil usaha
- 4) Untuk bahan analisis maupun pengambilan keputusan ekonomis perusahaan.

Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Proses pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan proses pengumpulan data dan informasi keuangan yang dilakukan secara teratur, yang kemudian akan digunakan untuk menghitung berapa besaran pajak yang akan dibayarkan dari penghasilan bruto maupun neto yang nantinya akan diperhitungkan menggunakan norma atau menggunakan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan jenis pajaknya. Wajib pajak diberikan kebebasan untuk melakukan kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT dengan baik. Dalam pelaporan SPT wajib pajak harus melampirkan pembukuan yang berisi laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta yang lainnya apa bila dibutuhkan.

UMKM pada umumnya hendaknya menerapkan SAK ETAP karena merupakan standar akuntansi keuangan yang ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Namun apabila UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang tertera dalam SAK ETAP UMKM boleh menggunakan SAK EMKM. Menurut [Salmiah and Nanda \(2018\)](#) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penerapan akuntansi pada UMKM memiliki banyak keuntungan, diantaranya yaitu menjadikan pembukuan yang baik dan rapi. Dengan pembukuan yang baik dan rapi, maka akan meningkatkan keakuratan dan ketepatan laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dan mempermudah dalam perhitungan pajak terutang. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah.

Pemanfaatan Teknologi

Menurut Thomson dkk. dalam [Wijana \(2007\)](#) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Dampak strategis pemanfaatan teknologi informasi bagi organisasi dapat dilihat dari dapat tidaknya teknologi informasi menunjang dan membantu organisasi dalam melaksanakan dan mencapai strategi organisasi secara keseluruhan. Teknologi informasi tidak hanya digunakan para pegawai pajak, wajib pajak dan masyarakat umum juga telah menggunakan TI dalam kebutuhan informasi perpajakan.

Teknologi Informasi merupakan salah satu upaya pengoptimalan yang nampak di dalam modernisasi perpajakan. DJP mengembangkan teknologi informasi yang handal guna menjadi DJP organisasi yang lebih efektif dan efisien. *E-system* dibuat oleh DJP dalam rangka mempermudah pelayanan terhadap WP berbasis Internet. *E-system* dapat dimanfaatkan oleh WP dalam melakukan transaksi perpajakan melalui beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh *e-system*. Beberapa hal yang ada dalam *e-system* yaitu:

- (a) *e-Regristation* adalah sebuah sistem pendaftaran wajib pajak secara *on-line* dengan sistem aplikasi sebagai bagian dari penggunaan sistem teknologi informasi di DJP yang dihubungkan dengan perangkat komunikasi data berbasis perangkat keras dan perangkat lunak.
- (b) *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpajakan SPT yang dilakukan secara online yang real time melalui jasa aplikasi atau *application Service Provider*.
- (c) *e-SPT* adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh wajib pajak.
- (d) *On-line Payment* merupakan pembayaran secara *on-line* sehingga dapat dibayar melalui bank-bank nasional dan beberapa tempat yang telah ditunjuk oleh DJP.

Pemanfaatan teknologi informasi yang telah dikembangkan oleh DJP melalui sistem-sistem tersebut diharapkan akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke KPP terlebih dahulu.

2. Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk meningkatkan kepatuhan, dibutuhkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan akan terbentuk apabila wajib pajak memahami perpajakan dengan

baik. Besar kecilnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh [Ananda \(2015\)](#), menyatakan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan akan membuat masyarakat sadar akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pembahasan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perpajakan. Penentuan besarnya jumlah pajak yang terutang wajib pajak diharuskan menghitung secara mandiri sesuai dengan *self assessment system*. Untuk perhitungan tersebut dibutuhkan pemahaman akuntansi untuk pencatatan maupun pembukuan yang kemudian akan membantu wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak terutang.

Pada penelitian yang dilakukan oleh [Darmawati and Oktaviani \(2018\)](#), menyatakan pemahaman akuntansi berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman akuntansi yang baik akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga cenderung memiliki kepatuhan pajak yang tinggi. Berdasarkan pembahasan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perkembangan sistem teknologi informasi yang begitu pesat membuat DJP berupaya meningkatkan layanan dan proses perpajakan. Peningkatan di bidang modernisasi perpajakan diharapkan akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh [Sudrajat and Ompusunggu \(2015\)](#), menyatakan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memanfaatkan teknologi informasi di bidang modernisasi perpajakan akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pembahasan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei, metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti, kemudian diolah dan menghasilkan sebuah kesimpulan untuk menjawab masalah yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu wajib pajak UMKM. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan langsung ke wajib pajak UMKM secara personal dengan menyajikan daftar

pertanyaan (kuesioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk menghasilkan informasi dari wajib pajak yang melaporkan pajaknya.

Populasi penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru, data UMKM periode 2017 sekitar 7605 dan pada 2018 sekitar 8.515 unit. Untuk menghitung jumlah sampel yang akan digunakan, peneliti menggunakan Rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N \cdot e}{\sqrt{N \cdot e^2 + 1}} = \frac{10000 \cdot 0,1}{\sqrt{10000 \cdot 0,1^2 + 1}} = 98,84$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persentase ketidak telitian (batas toleransi) 10persen

Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 responden yang memiliki NPWP. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*, yaitu metode pengambilan sampel secara bebas dan kondisional tanpa menentukan status, atau keadaan dari responden sehingga menjadikan peneliti nyaman dan mudah dalam mengambil sampel (Sekaran dalam Arisandy, 2017).

Untuk mengetahui kualitas data yang diperoleh dari penerapan instrumen ini, maka perlu dilakukan uji reliabilitas dan validitas. Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan variabel reliabel dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas. Teknik analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda sebagai alat untuk menganalisa karakteristik data, model penelitian, dan pengujian hipotesis.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan, diperoleh data seperti pada tabel 4.1 yang menunjukkan secara ringkas mengenai jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner yang dijawab oleh responden.

Tabel 1 Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Total penyebaran kuesioner	109
Jumlah kuesioner yang kembali	106
Jumlah kuisisioner yang tidak diisi lengkap	7
Total kuisisioner yang dapat diolah	99
<i>Response rate</i> (Tingkat pengembalian)	97persen

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 1 total penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM Kabupaten kotabaru adalah 109 kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 106 kuesioner dan 3 kuesioner tidak kembali. Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 99 kuesioner, 7 kuesioner tidak dapat digunakan karena tidak diisi secara lengkap.

Statistik Deskriptif

Pada tabel 2 menggambarkan statistik deskriptif variabel-variabel penelitian yang terdiri dari pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen. Berikut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi yang terjadi.

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
PP	99	12	25	18,54	2,438	
PA	99	11	25	17,79	2,876	
PTi	99	6	15	12,23	2,004	
KP	99	13	30	21,98	3,356	
Valid N (listwise)	99					

Sumber : Data primer diolah, 2020

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yang digunakan terhadap indikator-indikator yang membentuk konstruk variabel penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan model *Pearson Correlation* dengan *one shot method*, yaitu metode yang dilakukan sekali pengukuran saja. Instrumen penelitian dapat dinyatakan valid jika nilai *Pearson Correlation* (r-hitung) lebih besar dari nilai distribusi (r-tabel), untuk $df = n-2$ dengan n adalah jumlah sampel. Hasil r-tabel pada responden sebanyak 99 orang dengan signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0.1975. Hal ini mengartikan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas disajikan dalam bentuk tabel 3 berikut.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items	Kesimpulan
Pemahaman Perpajakan	0,674	5	Reliabel
Pemahaman Akuntansi	0,758	5	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,880	3	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,805	6	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.3 didapat bahwa hasil *Cronbach Alpha* > 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan yang ada akan memperoleh data yang konsisten. Artinya jika pernyataan yang sama diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Berikut disajikan tabel hasil uji normalitas dengan uji statistik *non-parametrik kolmogorov-smirnov* (K-S) yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,75555564
Most Extreme Differences	Absolute	,060
	Positive	,048
	Negative	-,060
Test Statistic		,060
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil uji normalitas pada tabel 4.4 dengan uji statistik *non-parametrik kolmogorov-smirnov* menunjukkan ada beberapa data yang bersifat *outlier* yang dikeluarkan dari sampel. Sehingga dapat diketahui hasil uji normalitas dari setiap masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > α yaitu, $0,200 > 0,05$. Ini membuktikan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal sehingga uji asumsi klasik dan analisis data dapat dilanjutkan.

2) Uji Multikolinieritas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas – *Tolerance* dan VIF


Variabel Independen	Collinierity Statistic	
	Tolerance	VIF
Pemahaman Perpajakan	0,623	1,606
Pemahaman Akuntansi	0,643	1,555
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,887	1,127

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan angka VIF dan *Tolerance* pada tabel 4.5 ketiga variabel bebas mempunyai angka VIF dikisaran (Pemahaman perpajakan 1,606), (Pemahaman Akuntansi 1,555), (Pemanfaatan Teknologi Informasi 1,127). Sementara nilai tolerancenya berada dikisaran (Pemahaman perpajakan 0,623),

(Pemahaman Akuntansi 0,643), (Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,887). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas tidak memiliki gejala multikolinieritas dengan variabel lain.

3) Uji Heterokedastisitas



Gambar 2 Scatterplot

Berdasarkan grafik scatterplot antara SRED dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi dengan Y sesungguhnya) yang telah di *studentized* memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak UMKM dan berdasarkan masukan ketiga variabel independen (pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi).

4) Uji Autokorelasi

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,571 ^a	,326	,305	2,799	2,093

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,093 dan sesuai dengan tabel Durbin Watson nilai du sebesar 1,735. Karena nilai $du < dw$ yaitu $1,735 < 2,093$ maka asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi. Sesuai dengan kriteria Durbin Watson jika tidak ada masalah autokorelasi maka $du < dw < 4 - du$ adalah $1,735 < 2,093 < 2,265$.

Pengujian Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru)

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,571 ^a	,326	,305	2,799

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0,326 atau 33persen (*R square* atau *Adj R square*) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sisanya sebesar 67persen dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, sementara *Standar Error of Estimate* (SEE) model ini sebesar 2,799.

2) Uji F

Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	359,837	3	119,946	15,313	,000 ^b
	Residual	744,123	95	7,833		
	Total	1103,960	98			

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa nilai F sebesar 15,313 dan signifikansi 0,000. Nilai Sig. (0,000) < alpha (0,05) dan F-hitung 15,313 > F-tabel 2,70 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Uji t

Tabel 9 Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,023	2,475		4,050	0,000
	Pemahaman Perpajakan (X1)	0,715	0,147	0,519	4,866	0,000
	Pemahaman Akuntansi (X2)	0,152	0,123	0,130	1,238	0,219
	Pemanfaatan Teknologi Informasi (3)	-0,327	0,150	-0,195	-2,182	0,032

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari tabel 9, dapat diketahui bahwa tingkat pengaruh yang diberikan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

Pada variabel pemahaman perpajakan (X1) dapat dilihat bahwa tingkat signifikansinya sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha = 5$ persen atau $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil regresi

tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didukung.

Pada variabel pemahaman akuntansi (X2) dapat dilihat bahwa tingkat signifikansinya sebesar 0,219 yang berarti lebih besar dari nilai $\alpha = 5$ persen atau $0,219 > 0,05$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil regresi tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak didukung.

Pada variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) dapat dilihat bahwa tingkat signifikansinya sebesar 0,032 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha = 5$ persen atau $0,032 < 0,05$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil regresi tersebut, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didukung.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yaitu, pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perlunya memahami tata cara perpajakan yang meliputi hak dan kewajiban wajib pajak hingga cara melaporkan pajak serta fungsi pajak itu sendiri untuk menunjukkan pentingnya pemahaman perpajakan bagi wajib pajak. Semakin baik tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman akuntansi memiliki peran yang penting sesuai dengan diterapkannya *self assessment system* dan tarif pajak final 0,5 persen. Wajib pajak UMKM yang memiliki pemahaman akuntansi yang baik akan memudahkan dalam perhitungan omset hingga jumlah pajak yang harus dibayar. Pemerintah perlu melakukan pengoptimalan teknologi informasi di bidang perpajakan terutama fasilitas dan layanannya. Berkembangnya teknologi informasi di bidang perpajakan membuat wajib pajak merasa termudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada pengujian secara parsial akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dapat diartikan bahwa jika tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan sebaliknya jika pemahaman perpajakan wajib pajak menurun atau melemah maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemahaman perpajakan yang baik akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman perpajakan akan menghasilkan peningkatan kesadaran pajak yang akan merubah kebiasaan dan perilaku pajak yang pada akhirnya menghasilkan perubahan pada budaya kepatuhan. Sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan akan membuat wajib pajak semakin patuh akan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Safitri (2018), Septiani dkk. (2019), dan Sari (2018) yang menyatakan tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan menjadikan wajib pajak semakin patuh

dalam kewajiban perpajakannya. Sebaliknya rendahnya tingkat pemahaman perpajakan mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak (Ananda, 2015)

2) Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian menyatakan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,219 > 0,05$. Pemahaman akuntansi tidak berpengaruh dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya tingkat pemahaman akuntansi wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan wajib pajak dalam penelitian ini wajib pajak UMKM yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar. Wajib pajak UMKM dengan omset kurang dari 4,8 Milyar tidak memerlukan pencacatan dan pembukuan sebagaimana perusahaan yang memiliki omset yang besar. Diberlakukannya tarif pajak final 0,5persen untuk UMKM sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 juga dapat menjadi alasan wajib pajak UMKM tidak memerlukan pemahaman akuntansi. Sebab perhitungan jumlah pajak terutang UMKM yang lebih sederhana yaitu 0,5persen dari omset yang mereka miliki.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [Safitri \(2018\)](#), menyatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak tidak harus memahami akuntansi untuk mengetahui berapa jumlah pendapatan yang diperoleh pada setiap transaksi yang terjadi dan untuk dapat melakukan kewajiban perpajakan wajib pajak cukup mengetahui omset per bulannya kemudian dikalikan norma 0,5persen dan wajib pajak sudah dapat melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan PP No 23 Tahun 2018 yang telah berlaku.

3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,032 < 0,05$. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dapat diartikan bahwa jika pemanfaatan teknologi informasi di bidang perpajakan terlaksana dengan optimal maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Sebaliknya jika pemanfaatan teknologi informasi belum terlaksana dengan optimal dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah terbiasa menggunakan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Wajib pajak yang memiliki pemahaman teknologi informasi, *software* dan *hardware* yang memadai serta koneksi internet yang baik membuat aktivitas perpajakan menjadi lebih mudah membuat wajib pajak semakin patuh akan kewajiban perpajakannya. Berkembangnya teknologi informasi di bidang perpajakan membuat wajib pajak termudahkan. Sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak dan mengantri hanya untuk melakukan proses perpajakan dan sekarang wajib pajak hanya perlu memanfaatkan fasilitas teknologi pajak yang sudah disediakan pemerintah demi memudahkan wajib pajak dalam proses perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [Nopiana and Natalia \(2018\)](#), [Sudrajat and Ompusunggu \(2015\)](#), serta [Lubis \(2014\)](#) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut [Syahdan et al. \(2018\)](#) dalam penelitiannya, menyatakan kesiapan teknologi informasi (*readyness technology taxpayers information*) e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

5. Kesimpulan

1) Hasil penelitian dari pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini sejalan dengan yang dihipotesiskan yaitu, pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib

pajak akan membuat mereka sadar akan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya semakin rendah tingkat pemahaman perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kesadaran pajak yang pada akhirnya merubah kebiasaan dan perilaku pajak yang menghasilkan perubahan pada budaya kepatuhan.

- 2) Hasil penelitian dari pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib UMKM. Hasil ini berbeda dengan yang dihipotesiskan yaitu, pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan dari omset usaha yang belum terlalu besar sehingga mereka tidak memerlukan pencatatan dan pembukuan. Serta penguasaan tarif pajak 0,5 persen dari omset usaha sehingga mereka hanya perlu melakukan perkalian omset yang diperoleh dengan tarif pajak 0,5persen sehingga membuat mereka beranggapan bahwa mereka belum terlalu membutuhkan pemahaman akuntansi.
- 3) Hasil penelitian dari pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini sejalan dengan yang dihipotesiskan yaitu, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik wajib pajak dalam pemanfaatan teknologi informasi maka wajib pajak akan merasa termudahkan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan teknologi informasi dengan *e-system* dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak dan mereka tidak perlu lagi datang ke kantor pajak membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

6. Saran

Pada penelitian ini faktor pemahaman perpajakan menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Untuk itu pemerintah melalui DJP diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang perpajakan kepada wajib pajak terutama untuk UMKM. Karena UMKM merupakan salah satu objek pajak yang berpotensi dalam memberikan penerimaan pajak. Adanya penyuluhan dan sosialisasi perpajakan terutama mengenai peraturan terbaru diharapkan agar wajib pajak dapat memahami perpajakan dengan baik yang akan berimplikasi pada kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang perpajakan juga dapat dipengaruhi oleh sikap wajib pajak yang terbiasa menunda pelaporan akhir tahun yang menyebabkan server down. Untuk menghindari terulangnya hal tersebut diharapkan wajib pajak untuk membiasakan diri untuk meneyegerakan melakukan pelaporan SPT yang bertujuan untuk melancarkan segala proses perpajakan untuk kepentingan bersama.

Menggunakan variabel lainnya seperti motivasi, kondisi keuangan, dan preferensi risiko yang bisa menjadi faktor pengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena hasil penelitian ini menunjukkan masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, P. R. D. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2).
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 1.
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 15(2), 161-177.
- Darmawati, D., & Oktaviani, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan,
- Dartini, S., & Jati, I. K. (2016). Pemahaman Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.17.3., 2447-2473
- Hartomo, G. (2019). *UMKM Sumbang Rp8.400 Triliun ke Perekonomian Nasional pada 2018*.
<https://economy.okezone.com/read/2019/06/19/320/2068296/umkm-sumbang-rp8-400-triliun-ke-perekonomian-nasional-pada-2018>
- Ismiati, W. (2018). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada Umkm Di Kabupaten Jombang (Studi Pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman).
- Kristiyanti, M., & Rahmasari, L. (2015). Website sebagai media pemasaran produk-produk unggulan umkm di Kota Semarang. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(2), 186-196.
- Lubis, R. I. (2014). Pengaruh Teknologi Informasi, Sanksi Pajak dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak : (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees). *Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia*.
- mucglobal.com. (2019). *Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*.
<https://mucglobal.com/news/read/1247/kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 277-290.

-
- Perry, G., McMahon, G., & Rozenwurcel, G. (2000). Fiscal Reform and Structural Change: Macroeconomic, Political Economy and Thematic Issues. *Fiscal Reform and Structural Change in Developing Countries* edited by Guillermo Perry, John Whalley and Gary McMahon, Macmillan Press Ltd., London.
- Ramadiansyah, D. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 1(1).
- Safitri, N. (2018). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Perpajakan Serta Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan STIE PERBANAS SURABAYA*].
- Salmiah, N., & Nanda, S. T. (2018). Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap SAK EMKM : Survey Pada UMKM Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dewantara*, 2 No.2, 194-204.
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 14(1), 75-103.
- Sari, N. L. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Septiani, E., Susyanti, J., & Slamet, A. R. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 8(8).
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 2(02), 193-202.
- Sumianto, d., & Kurniawan, C. H. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan serta Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada UKM di Yogyakarta.
- Syahdan, S. A., Safriansyah, & Asiah, A. N. (2018). Determinan Faktor-Faktor Penggunaan E-Filling Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Studi pada Dosen PTS di Banjarmasin). *Simposium Nasional Akuntansi XXI*. sna-iaikapd.or.id/sna21samarinda/home.php
- Uly, Y. A. (2019). *Pelaporan SPT Baru 61,7%, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah*. Okezone. Retrieved 02 April from <https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/20/2038285/pelaporan-spt-baru-61-7-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-rendah>
- Wijana, N. (2007). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya pada Kinerja Individual pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan. *Jurnal. Universitas Udayana*.
-

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru)